



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2012/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN ;**
Tempat lahir : Sumatra Selatan ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 09 September 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sirna Galih
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID ;**
Tempat lahir : Sinar Jaya (Lampung Barat) ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sirna Galih
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Terdakwa I ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;

Terdakwa II **ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID**

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;

Para Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh M. RIDHO, S.H., M.H., FRANS HANDRAJADI, S.H., WARIS BASUKI, S.H. dan YORMEL, S.H. Advokat dari Kantor Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM), yang beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29A, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 25/SK/2012/PN.KTA tanggal 31 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN** dan **Terdakwa II ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdri Alm. PARIATI BINTI PAIMAN**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;
- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Digunakan dalam perkara atas nama SAGRI BIN ARSID ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Barang Bukti dan Bukti Surat serta Keterangan Terdakwa yang telah diperiksa dipersidangan, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primer : menyatakan Terdakwa I ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Terdakwa II ASRP ALS ARSANUDIN BIN ARSID telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Saudari Alm. Paryati Binti Paiman* sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, adalah tidak terbukti keseluruhannya secara sah dan menyakinkan. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Hukum Terdakwa I ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Terdakwa II ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID.
2. Membebaskan Terdakwa I ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Terdakwa II ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID dari dakwaan dan merehabilitasi hak-hak Para Terdakwa seperti sebelumnya.
3. Melepaskan atau membebaskan Terdakwa I ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN dan Terdakwa II ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas *pledoi* / nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan *Replik* yang pada pokoknya menyatakan :

- a. bahwa dari apa yang telah kami uraikan (dalam surat tuntutan ataupun Replik) dari keseluruhan alat bukti yang telah diperoleh dari fakta dipersidangan baik keterangan saksi (termasuk saksi verbalisan), Ahli, Surat, Petunjuk, barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian telah diperoleh bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP.
- b. Dan untuk jadi bahan pertimbangan yang persidangan lalu yang menurut Para Terdakwa dan saksi Sagri Bin Arsid telah ada intimidasi dan penekanandari Penyidik Polsek Pulau Panggung dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan, maka untuk itu kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima bukti tambahan berupa rekaman video pada saat Terdakwa I Erlan, Terdakwa II Asrap dan saksi Sagri Bin Arsid diperiksa di Polsek Pulau Panggung ;

Berdasarkan pertimbangan kami tersebut diatas maka supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili menyatakan :

- a. Menerima surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 ;
- b. Menolak permohonan pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan *Replik* dan pemutaran video rekaman pemeriksaan di Kepolisian atas nama Terdakwa I Erlan, Terdakwa II Asrap dan Saksi Sagri, Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum beserta bukti video rekaman pemeriksaan di Kepolisian atas nama Terdakwa I Erlan, Terdakwa II Asrap dan Saksi Sagri ;
- b. Menyatakan tetap dalam nota pembelaan yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, dan Saksi SAGRI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu Sdri. Alm. PARIATI BINTI PAIMAN.*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Terdakwa I. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Terdakwa I. ERLAN menceritakan kepada Terdakwa II. ASRAP bahwa Terdakwa I. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Terdakwa I. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Terdakwa I. ERLAN, dan Terdakwa I. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Terdakwa II. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Terdakwa II. ASRAP Belum bisa membayarnya dan karena merasa sakit hati kemudian mereka Terdakwa berniat untuk menghabisi nyawa korban Alm PARIATI, kemudian untuk mewujudkan niat tersebut, mereka melakukan perencanaan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib di rumah Terdakwa I. ERLAN untuk menghabisi nyawa korban dan setelah sepakat mereka terdakwa dengan persiapan membawa 2 (dua) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka Terdakwa mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka terdakwa bertemu dengan Saksi. SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Terdakwa I ERLAN bertanya kepada Saksi. SAGRI “Apakah Saksi WAGINO berada di rumah atau tidak” kemudian Saksi SAGRI menjawab “bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja”, dan Saksi SAGRI juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “bahwa istri Saksi. WAGINO ada dirumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” dan Sdr. SAGRI juga mengatakan kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP bersama Saksi. SAGRI merencanakannya dan mengetahui tugasnya masing - masing kemudian mereka Terdakwa dan Saksi. SAGRI berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Terdakwa I. ERLAN berpura – pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Saksi. SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi situasi, setelah korban berada didalam warung kemudian Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Terdakwa II. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Terdakwa II. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Terdakwa II. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Terdakwa II. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok yang telah dibawanya dari rumah oleh terdakwa II. ASRAP setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Terdakwa I. ERLAN langsung mengambil kalung emas milik korban yang melingkar dileher korban dengan cara melepasnya kemudian kalung tersebut dimasukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa I. ERLAN, kemudian setelah itu Terdakwa I. ERLAN mengambil sebilah golok yang di bawanya dari rumah yang disisipkan dipinggangnya kemudian menggoroknya leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Terdakwa II. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Terdakwa I. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Terdakwa II. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa I. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata **“tak tunggu di sinar galih” dan “aku digunung sari utang aku lunas”** dan terdakwa I. ERLAN juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kaleng biskuit bekas warna merah merk “Khong guan” yang berisikan uang tunai sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. ASRAP masuk kedalam kamar korban dan berusaha mencari barang – barang berharga dengan cara mengacak – ngacak kamar milik korban, karena tidak mendapatkan setelah itu Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Saksi. SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka terdakwa dan Saksi. SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, dan ditengah perjalanan mereka berhenti Terdakwa I. ERLAN lalu membuka kaleng biskuit dan mengambil uang yang berada didalamnya yang berjumlah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I. ERLAN uang tersebut dibagi tiga dengan pembagian Terdakwa I. ERLAN mendapatkan Rp. 150.000,- Terdakwa II. ASRAP mendapatkan Rp. 125.000,- dan Saksi. SAGRI mendapatkan Rp.125.000,- dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sedangkan untuk kalung emasnya disimpan atau dikuburkan didalam tanah dibelakang rumah oleh Terdakwa II. ASRAP, kemudian Saksi. SAGRI meninggalkan Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengkuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, Saksi. SAGRI BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, dan saksi SAGRI BIN ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diikuti, disertai atau didahului dengan mengambil barang sesuatu dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.*** Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Terdakwa I. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Terdakwa I. ERLAN menceritakan kepada Terdakwa II. ASRAP bahwa Terdakwa I. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Terdakwa I. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Terdakwa I. ERLAN, dan Terdakwa I. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Terdakwa II. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Terdakwa II. ASRAP Belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib mereka terdakwa pergi berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka Terdakwa mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka terdakwa bertemu dengan Saksi. SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Terdakwa I ERLAN bertanya kepada Saksi. SAGRI "Apakah Saksi WAGINO berada dirumah atau tidak" kemudian Sdr. SAGRI menjawab " bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Saksi. SAGRI juga mengatakan "bahwa istri Saksi. WAGINO ada dirumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya" dan Saksi. SAGRI juga mengatakan kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP dengan Saksi. SAGRI bersama - sama berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Terdakwa I. ERLAN berpura - pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada dirumah korban yang kemudian Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Saksi. SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi situasi, setelah korban berada didalam warung kemudian Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP juga masuk kedalam warung kemudian Terdakwa II. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Terdakwa II. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Terdakwa II. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Terdakwa II. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian Terdakwa I. ERLAN langsung mengambil kalung emas milik korban yang melingkar dileher korban dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepasnya kemudian kalung tersebut dimasukkan kedalam kantong saku celana Terdakwa I. ERLAN, kemudian setelah itu Terdakwa I. ERLAN mengambil sebilah golok yang disisipkan dipinggangnya kemudian setelah itu menggorok leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Terdakwa II. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Terdakwa I. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Terdakwa II. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa I. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata *“tak tunggu di sinar galih” dan “aku digunung sari utang aku lunas”* dan terdakwa I. ERLAN juga mengambil kaleng biscuit bekas warna merah merk “Khong guan” yang berisikan uang tunai sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. ASRAP masuk kedalam kamar korban dan berusaha mencari barang – barang berharga milik korban dengan cara mengacak – ngacak kamar korban, karena tidak mendapatkan setelah itu Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Saksi. SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka terdakwa dan Saksi. SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, dan ditengah perjalanan mereka berhenti Terdakwa I. ERLAN lalu membuka kaleng biscuit dan mengambil uang yang berada didalamnya yang berjumlah ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa I. ERLAN uang tersebut dibagi tiga dengan pembagian Terdakwa I. ERLAN mendapatkan Rp. 150.000,- Terdakwa II. ASRAP mendapatkan Rp. 125.000,- dan Saksi. SAGRI mendapatkan Rp.125.000,- dan sisanya digunakan untuk membeli rokok sedangkan untuk kalung emasnya disimpan atau dikuburkan didalam tanah dibelakang rumah oleh Terdakwa II. ASRAP, kemudian Saksi. SAGRI meninggalkan Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :



Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, Saksi. SAGRI BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, dan saksi SAGRI BIN ARSID (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Saksi WAGINO BIN MIRAN di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu Sdri. PARIATI BINTI PAIMAN,. Perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 wib Terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA memanggil Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN untuk mengobrol di rumah Terdakwa I. ERLAN di Gunung Malang Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, dan pada saat itu Terdakwa I. ERLAN menceritakan kepada Terdakwa II. ASRAP bahwa Terdakwa I. ERLAN sering sakit hati dengan Saksi WAGINO BIN MIRAN dan dengan istri Saksi WAGINO yaitu Sdri. Alm PARIATI dikarenakan Terdakwa I. ERLAN belum bisa membayar hutang kepada Saksi WAGINO dan korban, dan karena merasa sering dihina dan korban pernah berbicara kasar kepada Terdakwa I. ERLAN, dan Terdakwa I. ERLAN merasa sakit hati dan tersinggung, dan Terdakwa II. ASRAP juga menceritakan kalau juga dirinya pernah sakit hati dengan ucapan Saksi WAGINO dan korban karena pernah ditagih hutangnya oleh Saksi WAGINO dan juga korban dan pada saat itu Terdakwa II. ASRAP Belum bisa membayarnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 08.00 wib mereka terdakwa pergi berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan ditengah perjalanan mereka Terdakwa mampir ke kebun milik Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I bermaksud membeli buah nangka setelah itu mereka terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dan dipertigaan jalan mereka terdakwa bertemu dengan Saksi. SAGRI BIN ARSID yang pada saat itu juga akan membeli buah nangka dan pada saat itu Terdakwa I ERLAN bertanya kepada Sdr. SAGRI "Apakah Saksi WAGINO berada di rumah atau tidak " kemudian Saksi. SAGRI menjawab "bahwa Saksi WAGINO sedang keluar dari rumahnya yang sepertinya hendak berbelanja, dan Sdr. SAGRI juga mengatakan "bahwa istri Saksi. WAGINO ada di rumahnya sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya" dan Saksi. SAGRI juga mengatakan kalau dirinya juga pernah sakit hati terhadap Saksi WAGINO dengan korban, dan setelah mereka Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP dengan Saksi. SAGRI bersama - sama berangkat menuju rumah Saksi WAGINO dan setelah sesampainya didepan rumah Saksi WAGINO Terdakwa I. ERLAN berpura - pura akan membeli ikan asin dengan cara memanggil korban yang sedang menanam cabe disekitar rumah korban, dan setelah korban menghampiri kemudian korban masuk kedalam warung yang berada di rumah korban yang kemudian Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP mengikuti korban dari belakang sedangkan Saksi. SAGRI bertugas menunggu diluar untuk mengawasi situasi, setelah korban berada didalam warung kemudian Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP juga masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kemudian Terdakwa II. ASRAP mengambil kayu kopi yang berada didalam dapur rumah korban dan kemudian Terdakwa II. ASRAP masuk kedalam warung dan langsung menghampiri korban yang sedang membungkuk sambil menimbang ikan asin kemudian Terdakwa II. ASRAP langsung memukul punggung korban dengan menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban berusaha berdiri tetapi Terdakwa II. ASRAP Langsung membacok kearah bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan golok setelah korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur ketanah dengan posisi setengah telungkup kemudian setelah itu Terdakwa I. ERLAN mengambil sebilah golok yang disisipkan dipinggangnya kemudian setelah itu menggorok leher korban dari arah kiri kearah kanan hingga leher korban hampir putus, kemudian Terdakwa II. ASRAP membacok leher bagian belakang korban, setelah itu Terdakwa I. ERLAN kembali membacok leher dekat kepala bagian belakang korban sehingga membuat rambut korban juga ikut putus, setelah itu Terdakwa II. ASRAP Membacok kembali badan korban bagian samping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II. ASRAP juga membacok bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk korban dibagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali dan membacok dibagian lengan atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa I. ERLAN kemudian mengecek buku Bon (buku hutang) milik korban dan menulis dibuku Bon tersebut dengan kata – kata *“tak tunggu di sinar galih” dan “aku digunung sari utang aku lunas”* setelah itu Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP Keluar meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan kemudian mereka terdakwa menghampiri Saksi. SAGRI yang berada didepan rumah korban setelah itu mereka terdakwa dan Saksi. SAGRI kemudian meninggalkan rumah korban dan menuju kearah kebun kopi, kemudian Saksi. SAGRI meninggalkan Terdakwa I. ERLAN dan Terdakwa II. ASRAP pulang kerumahnya.

Akibat perbuatan mereka terdakwa, korban PARIATI BINTI PAIMAN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengkuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam.

Perbuatan mereka terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID, Saksi. SAGRI BIN ARSID diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAGINO Bin MIRAN ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Pulau Panggung dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Polsek Pulau Panggung tentang kejadian pembunuhan dan pencurian yang dialami oleh Istri saya ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di dalam rumah saksi dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di dusun Begelung II RT/RW 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus saat saksi pulang berbelanja di Toko / Pasar Air Dingin Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat melihat istri saksi bernama Paryati terburjur dilantai berlumuran darah dan disekujur tubuhnya banyak terdapat luka robek dibagian pinggang, leher, dada serta sudah tidak bernyawa lagi ;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WIB saksi pergi keluar rumah bersama saksi Slamet untuk berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Kecamatan Gedung Surian Lampung Barat ;
- Bahwa sesampai di rumah sepulang berbelanja sebelum saksi memarkirkan sepeda motor saksi, saksi memanggil dan berkata “Dik, dik ambilkan kayu untuk mengganjelkan sepeda motor” kepada istri saksi Paryati beberapa kali, namun tidak ada tanggapan, setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar saksi melihat kondisi kamar sudah acak-acakan/berantakan. Kemudian saksi keluar kamar memanggil kembali “dik, dik” namun tetap saja tidak ada tanggapan, saksi kemudian menuju ke arah warung melihat istri saksi sudah terbaring kaku diatas lantai dengan bersimbah darah, setelah itu saksi langsung menghampirinya dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) dan disekujur tubuh isteri saksi banyak luka robek selanjutnya saksi keluar dari warung dan menghampiri saksi Slamet yang ada digudang dan memberitahukan kepadanya bahwa isteri saksi dibunuh orang dan meminta bantuan untuk memberitahukan kepada warga dan tidak lama kemudian datang Rojul dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap istri saksi yang bernama Paryati ;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB sebelum saksi berangkat berbelanja kebutuhan warung ke pasar di Lampung Barat saksi bertemu dengan Sagri yang pada saat itu mau membeli ban baru sepeda motornya akan tetapi karena tidak ada yang baru oleh saksi diberikan ban bekas yang terlebih dahulu ditambal dan pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada saksi Sagri Bin Arsid akan pergi berbelanja ke Pasar Air Dingin Lampung Barat ;
- Bahwa setelah selesai menambal saksi bersama Sagri berangkat bersamaan pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa pada malam hari sebelum peristiwa pembunuhan terhadap istri saksi, saksi pernah menyuruh saksi Sagri Bin Arsid untuk berjaga menunggu jagung miliknya yang akan dipanen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hilang 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 20 gram, 1 (satu) kaleng biskuit Khong Guan warna merah berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh isteri saksi ;
- Bahwa antara rumah dan warung saksi menyatu dan posisi warung disebelah / diruang L dan dibelakang rumah ada kebun kopi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti golok ;
- Bahwa saksi tahu kaleng dan buku bon warung itu milik saksi dan kaleng ditemukan di samping rumah ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sagri dan Sagri bekerja dengan saksi sudah 2 (dua) Tahun sedangkan terdakwa I Erlan dan terdakwa II Asrap bekerja di kebun saksi dan ketiganya tersebut punya hutang dengan saksi yang dicatat dalam buku hutang ;
- Bahwa saksi sudah berumah tangga 17 (tujuh belas) tahun dengan korban Pariyati ;
- Bahwa saksi sering kerja dikebun dan pulangnyanya pada siang hari ;
- Bahwa istri saksi pernah bercerita kepada saksi dimana para terdakwa punya hutang belanjaan di warung saksi yang dicatat dalam buku Bon Warung (buku hutang) sampai dengan saat ini belum dibayar ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Para Terdakwa tahun lalu memang mempunyai hutang kepada saksi akan tetapi telah lunas dibayar ;

2. Saksi SLAMET RISWANTO BIN SUGIMIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa pada waktu itu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 saksi diajak oleh saksi Wagino pergi berbelanja sekitar jam 08.30 Wib di pasar Air Dingin Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dan setelah selesai belanja saksi dan saksi Wagino pulang dan tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh saksi Wagino dimintai tolong dan saksi Wagino bilang bahwa Isterinya disembeleh orang selanjutnya saksi masuk kerumah dan benar isteri Wagino sudah meninggal dunia lalu kemudian saksi mengabarin kepada orang-orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 di Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dipasar bersama dengan saksi Wagino suami korban sehingga saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Saudari Paryati istri saksi Wagino ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Paryati meninggal di Rumahnya tepatnya di dalam warung dan melihat ditubuh korban Paryati terdapat luka dileher hampir putus dan luka robek di bagian perut ;
- Bahwa selain melihat korban meninggal dunia, saksi melihat warung acak-acakan tidak lama kemudian polisi datang dan setelah itu ditemukan kaleng di kebun ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang hilang berupa kalung emas seberat 20 gram, 1 (satu) buah kaleng yang berisikan uang warung dan saksi sering melihat korban memakai kalung emas ;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan para terdakwa sering kerja di kebun saksi Wagino bekerja ngoret dengan memakai alat cangkul ;
- Bahwa para terdakwa pernah punya hutang di warung korban dan saksi pernah lihat buku bon hutang di atas meja ;
- Bahwa korban Paryati memakai pakaian lengkap, celana panjang dan pakai jilbab ;
- Bahwa jarak rumah para terdakwa dengan korban yaitu sekitar 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa I Erlan pada saat melayat memakai baju kuning dan celana pendek, Terdakwa II Asrap memakai baju hijau dan celana sedangkan saksi Sagri saya tidak ingat pakai baju warna apa ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan saksi Wagino suami korban kurang lebih 2 (dua) tahun dan saksi sering diajak oleh saksi Wagino belanja ;
 - Bahwa saksi pulang dari mengantarkan saksi Wagino pergi berbelanja pukul 10.15 Wib ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi PURWANTO BIN JONO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 10.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi Slamet melalui Handphone, bahwa Istri Wagino telah dibunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacok oleh orang diwarung rumahnya di dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, setelah itu saksi langsung menuju kerumah saksi Wagino dan setelah sampai di rumah saksi Wagino saksi melihat isteri Wagino telah meninggal dunia pada posisi tengkurup dilantai warung rumah korban dan saksi melihat leher dan dibagian dada korban luka dan banyak mengeluarkan darah juga disekitar tubuh korban banyak darah yang tercecer, setelah itu saksi pulang dan mengabari tetangga ;

- Bahwa saksi pulang setelah melihat korban meninggal dunia di rumahnya diperjalanan tidak jauh dari rumah saksi Wagino, saksi bertemu dengan Terdakwa II ASRAP sekira pukul 10.30 wib dan saat itu Terdakwa II ASRAP berjalan kaki dari jarak \pm 1,5 (satu koma lima) Meter sambil membawa golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan membawa tas kecil yang terbuat dari karung ;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dan bertemu dengan terdakwa ASRAP belum jauh dari rumah korban sekira 500 meter ;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa II ASRAP, saksi melihat Terdakwa II Asrap memakai baju warna hijau dan celana pendek warna coklat dan ada bercak darah di celana yang dipakai Terdakwa II ASRAP ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sering bertemu dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar para terdakwa punya hutang dengan korban ;
- Bahwa waktu bertemu dengan Terdakwa II ASRAP di jalan dan melihat membawa golok, saksi tidak tahu ciri-ciri golok yang dibawanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat para terdakwa di rumah korban pada sore hari waktu melayat ;
- Bahwa waktu bertemu dengan Terdakwa II ASRAP di jalan pada saat pulang dan memakai baju Orange dan celana pendek warna coklat, dan waktu saksi bertemu dengan Terdakwa II ASRAP di rumah korban sudah ganti baju dan bukan baju itu lagi ;
- Bahwa waktu berpapasan dengan saksi Terdakwa II ASRAP tidak menegur saksi ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pembunuhan sekitar pukul 10.00 wib dan jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 1 (satu) km dan untuk menuju ke rumah korban hanya ada satu jalan dan disamping rumah korban ada kebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu berpapasan dengan Terdakwa II ASRAP, keadaan wajah Terdakwa II ASRAP pucat dan saksi melihat Terdakwa II ASRAP berjalan mau ke arah rumah Wagino ;
- Bahwa saksi diberitahu kejadian pembunuhan kurang lebih pukul 10.00 wib waktu saksi di bengkel ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi CAHYO RIKIYANTO BIN SARDI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Purwanto sedang berada di Bengkel Wawan diberitahu oleh Johora bahwa Istri Wagino telah meninggal dunia akibat disembelih oleh orang kemudian saksi pulang menuju kerumah korban Saudari Paryati bersama dengan Purwanto, namun sebelum sampai kerumah korban, saksi kembali lagi karena HP saksi ketinggalan setelah itu saksi kerumah saksi sesampai di rumah saksi diajak melayat oleh Masrawati kerumah korban Istri dari saksi Wagino ;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar dari warga pasar Tempel kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.00 wib di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya sehingga saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun dengar-dengar dari warga yang tuduh pelakunya adalah Terdakwa I ERLAN, Terdakwa II ASRAP dan saksi SAGRI;
- Bahwa saksi mendengar ada barang yang hilang berupa kaleng berisi uang tunai Rp.500.000,- dan kalung emas seberat 20 gram yang dipakai oleh korban akan tetapi saksi tidak pernah melihat korban saudari Paryati pake kalung emas;
- Bahwa pada waktu saksi mau melayat kerumah korban diperjalanan saksi bertemu dengan terdakwa II ASRAP dan terdakwa I ERLAN dan saksi menyapanya “ayo melayat” lalu dijawab terdakwa I Erlan “Ya” ;
- Bahwa jarak saksi melihat ASRAP kurang lebih 2 Meter ;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi sampai di rumah korban saksi melihat ada Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap dan waktu itu Terdakwa I Erlan dan Terdakwa Asrap berdiri dipinggir kebun ;
- Bahwa jarak Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap berdiri dipinggir kebun dengan rumah korban sekira 100 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 1 km ;
- Bahwa pada waktu melayat ke rumah korban Terdakwa I Erlan memakai baju kaos warna Orenge dan celana panjang serta membawa golok dan Tas sedangkan Terdakwa II Asrap memakai baju warna Hijau dan celana pendek serta membawa golok dan Tas ;
- Bahwa jalan yang saksi lalui itu merupakan jalan besar dan tidak ada rumah yang berdekatan dengan rumah korban ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap di jalan pada waktu setelah kejadian dan pada saat mau kerumah korban sekitar pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa pada saat bertemu saksi melihat ekspresi muka dari Terdakwa I Erlan biasa saja sedangkan Terdakwa II Asrap mukanya terlihat pucat ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada terdakwa SAGRI di rumah korban pada saat melayat siang akan tetapi pada sore harinya saksi melihat Sagri datang kerumah korban bahkan saksi Sagri ikut menemukan kaleng Khong Guan disamping rumah korban yang dicuri oleh pelaku ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaannya saksi WAGINO adalah dagang dan berkebun ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan antara lain;

- Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II ASRAP menyatakan bahwa ia tidak bertemu dengan saksi di jalan, karena Para Terdakwa bertemu dengan saksi sudah di rumah korban saudari Paryati ;

Atas keterangan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

5. Saksi SUMO BIN KARTO REJO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa waktu kejadian itu saksi sedang berada dikebun mendengar ada teriakan orang minta tolong kemudian saksi menuju kerumah saksi Wagino dan sesampainya di rumahnya saksi bertemu dengan saksi Wagino dan ia bilang bahwa isterinya disembelih orang lalu saya menegok kedalam rumah dan melihat korban tergeletak dan sudah meninggal dunia terus saksi mundur lagi kemudian saksi wagino minta tolong kepada saksi untuk memberitahukan kepada warga lalu saksi pergi ke Masjid dan memberitahukan kepada warga dengan cara menyiarkan melalui pengeras suara yang ada di masjid dan selang satu jam saksi pergi lagi kerumah saksi Wagino dan saat itu saksi beriringan dengan Pak SLAMET ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.00 wib di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi saksi mendengar dari warga bahwa pelakunya sudah ditangkap yaitu Saudara Erlan, Asrap dan Sagri ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada barang-barang korban yang hilang ;
 - Bahwa waktu saksi ke rumah saksi wagino belum ada orang hanya ada saksi dan saksi Wagino ;
 - Bahwa saksi melihat korban tergeletak dalam posisi miring ;
 - Bahwa saksi melihat ada buku sudah terbuka dan jarak saksi dengan buku yang terbuka itu sangat dekat tetapi saksi tidak membaca apa tulisan dalam buku tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah dengar kalung emas milik korban Paryati hilang pada saat kejadian pembunuhan dari saksi Slamet ;
 - Bahwa waktu saksi melihat korban banyak darah dari leher korban terus saksi mundur lagi ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa Erlan, Asrap dan Sagri melayat ke rumah koban Paryati ;
 - Bahwa pada saat saksi mendengar ada teriakan minta tolong, jarak antara saudara berada dikebun dengan rumah korban adalah kurang lebih 300 meter ;
 - Bahwa saksi mendengar ada teriakan minta tolong dan itu suara laki-laki ;
 - Bahwa selain saksi mendengar ada teriakan minta tolong ada istri saksi dan saksi Karyunah ;
 - Bahwa saksi tahu korbannya bernama Pariyati istri saksi Wagino ;
 - Bahwa dari jalan lebih dekat kerumah saksi daripada ke rumah korban karena rumah saksi ada jalan pintas kerumah korban ;
 - Bahwa kalau ditempuh dengan mengendarai sepeda motor sekitar 5 menit jarak yang ditempuh ke rumah korban ;
 - Bahwa Saat itu arah teriakan dari arah depan posisi saksi berdiri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan karena Para Terdakwa tidak ikut melayat kerumah korban Paryati ;
- Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut saksi menjawab bahwa benar pada saat saya kerumah korban yang pertama hanya ada saya dan Wagino dan Para Terdakwa datang setelah ramai warga berdatangan ;

6. Saksi KARYUNAH BINTI WASNA'I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi Wagino dibacok orang diberitahu oleh anak saksi bernama RAJUL yang mendapat cerita dari saksi SUMO dan tidak lama kemudian saksi melihat banyak orang yang lewat depan rumah saksi mau melayat terus saksi tanya dan katanya yang meninggal dunia saudari PARYATI;
- Bahwa saksi mengetahui kalo Pariyati sudah meninggal dunia sekira pukul 11.00 wib pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi datang kerumah korban Pariyati sekira pukul 12.00 wib ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap datang kerumah saksi mau membeli Nangka yang masih di pohonnya yang ada di kebun saksi dan setelah cocok harganya terus saksi dan Erlan serta Asrap langsung ke kebun, nangka diborong semua seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada teriakan orang minta tolong dan waktu saksi sudah berada dirumah ;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada teriakan orang minta tolong, Terdakwa I ERLAN dan Terdakwa II ASRAP masih berada dikebun saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Erlan memakai baju warna Orange, celana panjang sedangkan Asrap pakai baju Abu-abu dan pendek warna coklat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti kaleng makanan serta golok ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti buku karena saksi sering hutang dan dicatat dalam buku itu ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah korban pada saat belanja kadang-kadang saksi belanja 1 (satu) minggu sekali ;
- Bahwa saksi pernah lihat korban pakai kalung emas ;
- Bahwa saksi tahu kalau para terdakwa pernah punya hutang sama korban karena diberitahu oleh korban ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa I Erlan pada saat melayat dirumah korban dan kalau Terdakwa II Asrap saksi tidak melihat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi MASRAWATI BINTI MATSIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baca sendiri BAP yang diberikannya di Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa I Erlan adalah Suami saksi ;
- Bahwa saksi mendengar dari Warga yang meminta tolong tentang telah terjadinya pembunuhan terhadap isteri saksi Wagino yang bernama PARYATI;
- Bahwa pada waktu itu saksi kaget kemudian saksi menemui Amsinah, Asmi, Iyem, Sumo dan Nur lalu kami berangkat bersama-sama kerumah korban dan setelah sampai dirumah korban Paryati, korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 dirumah saudara Wagino di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu pelakunya, tetapi setelah malam harinya suami saksi Terdakwa I Erlan ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Pulau Panggung bersama Terdakwa II Asrap dan saksi Sagri ;
- Bahwa waktu itu pada hari sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 07.00 WIB suami saksi Terdakwa I Erlan pamit mau membeli nangka milik Mbah Seh dan waktu itu Terdakwa I Erlan berangkat bersama Terdakwa II Asrap yang sudah menunggu di halaman depan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Erlan berangkat membawa pisau dan golok serta tas yang terbuat dari karung ;
- Bahwa Terdakwa I Erlan pulang bersama terdakwa Asrap sekira jam 13.00 WIB ;
- Bahwa pada waktu pulang ke rumah saksi, Terdakwa I Erlan tidak membawa Nangka ;
- Bahwa Terdakwa I Erlan tidak pernah memberi uang kepada saksi pada saat setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah punya hutang tetapi sudah lunas karena setiap menjual Kopi telah dipotong oleh saksi Wagino ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Erlan pernah membeli diwarung dengan cara hutang yang ditulis dibuku bon ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap tidak pernah bekerja dengan saudara Wagino maupun dengan korban tetapi kalau saudara Sagri benar ia bekerja dengan saksi Wagino ;
- Bahwa pada saat saksi kerumah korban bertemu dengan Terdakwa I Erlan setelah itu Terdakwa I Erlan pulang kerumah kemudian dia pergi lagi kerumah korban Pariyati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju dan celana milik Terdakwa I Erlan itu diambil oleh polisi pada malam waktu Terdakwa I Erlan ditangkap tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan baju terdakwa Erlan dan baju terdakwa Asraf tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan golok milik Terdakwa I Erlan sedangkan yang satunya saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa I Erlan di rumah korban, Terdakwa I Erlan masih membawa golok ;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa I Erlan jam 12.00 Wib di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa I Erlan pergi lagi kerumah korban sekira jam 16.00 wib pada sore hari dan Terdakwa I Erlan sudah ganti baju ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh korban bahwa hutang Terdakwa Erlan ditulis dibuku bon ;
- Bahwa setahu saksi baru kali itu Terdakwa I Erlan dengan Terdakwa II Asrap membeli angka ;
- Bahwa rumah Terdakwa I Erlan bertetangga dengan rumah Terdakwa II Asrap ;
- Bahwa lebih dekat ke rumah korban bila dibandingkan kerumah mbah Seh ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh polisi pada pemeriksaan baju-baju para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi EEN BIN ANAN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Sagri dan sudah 20 tahun berumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.30 wib di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ada peristiwa pembunuhan terhadap korban Pariyati istri saksi Wagino namun saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap berjauhan sekitar 1 (satu) jam perjalanan ;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pembunuhan dari saudara Teguh dia bilang bahwa isteri Wagino disembelih orang ;
- Bahwa waktu itu hari Sabtu di rumah saksi dan terdakwa Sagri sedang membuat makanan pengganti beras dari ubi kayu berupa Oyek ;
- Bahwa saksi dan saksi Sagri bekerja mengorek di kebun saksi Wagino ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar kabar dari Teguh terus saksi pergi kerumah korban sekira jam 11.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap melayat di rumah korban ;
- Bahwa saksi tahu saksi Sagri pernah punya hutang, tetapi saksi tidak punya hutang dengan korban ;
- Bahwa setahu saksi korban orangnya baik, lembut dan ngomongnya pelan ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu, saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa Sagri ;
- Bahwa sebenarnya itu uang yang diakui saksi di BAP di kepolisian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu dapat pinjam dari adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan golok dan peso yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Teguh datang kerumah saksi sekira jam 11.00 wib;
- Bahwa saksi tahu sepulang dari menjaga jagung dikebun saksi Wagino malam harinya, saksi Sagri sekira pukul 07.00 WIB pergi kerumah saksi Wagino mau membeli ban motor yang baru tetapi tidak ada terus dikasih ban bekas yang sudah ditambal ;
- Bahwa saksi tahu saksi Sagri pergi melayat kerumah korban Paryati bersama Teguh kemudian saksi menyusul pergi kerumah korban Paryati ;
- Bahwa waktu itu saksi pinjam uang dengan adik ipar saksi pada hari Rabu untuk keperluan beli rokok karena terdakwa Sagri sudah dibawa oleh polisi ;
- Bahwa kalau saksi berbelanja di warung korban Paryati dengan cara hutang atas nama saksi Sagri ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi AMSINAH ALS AA'M BINTI ASJAK ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa II Asrap ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh ayuk ipar EEN bahwa ada pembunuhan terhadap isteri Wagino terus saksi pergi melayat bersama ayuk ipar saksi EEN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama korban pembunuhan yang saksi tahu nama suami korban bernama Wagino ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.00 wib di rumah korban di Dusun Begelung II Rt/Rw 04/01 Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira jam 07.00 wib Terdakwa I Erlan datang kerumah menunggu di halaman mengajak Terdakwa II Asrap lalu terdakwa Asrap berpamitan pergi mau membeli Nangka milik Mbah Seh ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II Asrap berangkat memakai baju hijau dan membawa tas dan golok ;
- Bahwa Terdakwa II Asrap kembali lagi ke rumah sekitar jam 18.00 Wib ;
- Bahwa pada saat saksi pergi melayat di rumah korban Paryati, saksi bertemu suami saksi yaitu Terdakwa II Asrap masih memakai baju yang sama dengan ia berangkat pertama kali ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB anggota polisi dari Polsek Pulau Panggung datang ke rumah saksi menangkap suami saksi Terdakwa II Asrap yang disangka sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban Paryati ;
- Bahwa kadang-kadang saja saksi di beri uang oleh suami saksi Terdakwa II Asrap ;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa II Asrap mau melayat yang kedua kalinya ke rumah korban Paryati dan terdakwa sudah ganti baju ;
- Bahwa Terdakwa II Asrap tidak pernah belanja ditempat saksi wagino akan tetapi belanja di tempat kakak Mat Jemat ;
- Bahwa setahu saksi sehabis membeli nangka Terdakwa II Asrap pergi melayat kerumah korban sekira jam 11.00 wib ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi HERMANTO BIN MUKTAR KULUN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, Pendidikan saksi adalah Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK) dan saksi bekerja sebagai PNS di Puskesmas Ngarip ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 saksi diminta oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Ngarip untuk memeriksa korban pembunuhan dan setelah itu saksi langsung ke tempat kejadian di rumah saudara Wagino di Dusun Begelung II Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai dirumah korban Paryati sekira pukul 15.50 wib dan saksi melihat korban sudah meninggal dunia dengan dalam keadaan tergeletak dilantai dengan posisi miring ke kanan ;
- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban Paryati dengan dibantu oleh seorang bidan dan hasil pemeriksaan ditemukan pada tubuh korban yaitu :
 1. Ada luka robek pada pinggang sebelah kiri panjang 13 cm, lebar 6 cm dan dalam 5 cm.
 2. Pada perut sisi kiri luka robek panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm.
 3. Pada bahu kiri atas luka robek panjang 7 cm, lebar 2,5 cm dan dalam 3 cm.
 4. Pangkal lengan atas luka robek panjang 9 cm lebar 4 cm dan dalam 3 cm.
 5. Lengan kiri bagian tengah luka robek panjang 4 cm, lebar 3,5 cm dalam 1 cm.
 6. Leher sebelah kiri luka robek panjang 11 cm, lebar 4 cm dan dalam 6 cm dan pada Tenggorokan dan trakhea putus, otot dan pembuluh darah putus.
 7. Pada telinga bawah kiri luka robek panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm.
 8. Tengku/leher belakang luka robek panjang 9 cm, lebar 2,5 cm dalam 0,5 cm.

Dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan kami, kematian korban akibat benda tajam

- Bahwa data hasil pemeriksaan terhadap jasad korban Paryati saksi serhakan kepada dokter Neli untuk dibuatkan Visum Et Repertum ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban \pm 1 Jam lalu saya membuat gambar ;
- Bahwa benar korban meninggal karena bacokan benda tajam ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan jasad korban, darahnya sudah setengah mengering dan tidak ada luka memar dalam tubuh korban ;
- Bahwa tidak ada yang tidak wajar, hanya saja saksi melihat ada rambut yang terpotong dibagian kepala belakang ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

11. Saksi dr. NELI WIDI ASTUTI BINTI SUKIRMIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Dokter Umum pada Puskesmas Ngarip di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar ada kasus pembunuhan, tetapi saksi tidak pergi ketempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Pringsewu ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad korban adalah saksi Hermanto sedangkan yang bisa membuat visum hanya dokter maka saksi yang ditugaskan untuk membuat visumnya berdasarkan hasil pemeriksaan pada jasad korban yang dilakukan oleh saksi Hermanto perawat Puskesmas Ngarip ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

12. Saksi SAGRI BIN ARSID ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pulau Panggung akan tetapi saksi terpaksa mengakui keterangan yang dibacakan oleh penyidik tersebut karena sebelum dilakukan pemeriksaan saksi dipukul dibagian kaki saksi ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa orang yang melakukan penyiksaan terhadap saksi karena petugas ada 6 (enam) orang akan tetapi hanya 1 (satu) orang yang menyiksa saksi ;
- Bahwa saksi selama pemeriksaan tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum, namun memang pernah saksi sebelum dilakukan pemeriksaan dikenalkan dengan Bapak Anton Subagyo selaku Penasehat Hukum tetapi saksi tidak mengerti apa maksudnya ;
- Bahwa keterangan yang ada dalam BAP di Kepolisian tersebut banyak yang tidak benar karena keterangan tersebut terpaksa saksi akui ;
- Bahwa yang sebenarnya adalah pada hari Kamis 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya saksi lupa sekira siang hari saksi bertemu dengan Terdakwa I Erlan dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan kearah Talang Kisam, Terdakwa I Erlan menyuruh saksi untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya saksi lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, saksi harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah saksi Wagino ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sepulang bekerja pada malam harinya menjaga jagung di Kebun saksi Wagino, saksi Sagri datang ke rumah saksi Wagino mau beli ban baru namun dijawab oleh saksi Wagino “ban baru tidak ada, saya masih mau berangkat belanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, coba saya cek dulu, mau tidak ban bekas ini saya tambal dulu?” dijawab oleh saksi Sagri “tidak apa-apa asal bisa untuk antar anak saya sekolah”. Setelah selesai menambal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban, saksi Sagri lalu pamit pulang mau mengantarkan anak saksi Sagri sekolah bersamaan juga saksi Wagino pergi berbelanja ;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi Sagri pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan kearah Talang Kisam dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap sempat menanyakan kepada saksi Sagri “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh saksi Sagri “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya berkali-kali. Lalu selanjutnya Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino, tetapi selanjutnya saksi Sagri tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap dirumah korban Paryati;
- Bahwa pada saat berjaga-jaga saksi Sagri Bin Arsid tidak bertemu dengan siapa-siapa akan tetapi hanya bertemu dengan Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan yang mengenakan baju kaos warna orange, celana panjang bahan dasar warna merah hati sambil membawa golok serta tas plastik yang terbuat dari karung dan Terdakwa II Asrap mengenakan baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat sambil membawa golok serta tas terbuat dari karung,
- Bahwa dipertigaan jalan tempat dimana saksi Sagri berjaga-jaga lebih dekat dengan rumah saksi wagino daripada ke perkampungan lain dan tidak ada jalan lain ke rumah Wagino ;
- Bahwa saksi Sagri berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu saksi Sagri pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong tidak lama kemudian datang Teguh ke rumah saksi memberitahukan bahwa isteri Wagino dibunuh orang ;
- Bahwa kemdian saksi langsung melayat bersama Teguh kerumah korban Paryati sekira jam 11.30 Wib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi datang kerumah korban Paryati melayat tidak melihat Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap;
 - Bahwa saksi bekerja dengan saksi Wagino sudah 2 (dua) tahun untuk mengorek dan menjaga Jagung ;
 - Bahwa saksi pernah melihat sebelum kejadian itu yaitu barang bukti kaleng makanan serta buku bon ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa Erlan dan terdakwa Asrap berjarak sekitar 2 (dua) km ;
 - Bahwa setelah saksi ditangkap, saksi dibawa ke Polsek Pulau Pangung pada hari Minggu sore sekitar pukul 17.00 WIB ;
 - Bahwa waktu di kantor Polsek Pulau Pangung Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap pernah mengatakan kepada saksi bahwa kalung emas milik korban Paryati oleh Terdakwa II Asrap kubur di bawah rumah pada tiang belakang penyangga rumah;
 - Bahwa kemudian saksi dibawa kerumah korban Paryati kemudian kami mencari barang bukti berupa kalung emas tersebut namun tidak dapat diketemukan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap menyatakan keberatan karena Para Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi Sagri pada hari Kamis maupun hari Sabtu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ERLAN MUHAMMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN ;

- Bahwa BAP di Kepolisian dibacakan terlebih dahulu oleh Polisi baru ditandatangani;
- Bahwa BAP di Kepolisian tidak benar;
- Bahwa terdakwa selama pemeriksaan di Kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Sagri ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Asrap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 mencari nangka kepunyaan (Karyunah) Mbah Seh, berangkat dari rumah jam 07.00 wib sampai di rumah Mbah Seh sekitar jam 08.30 wib, setelah terjadi kesepakatan harga dengan cara terdakwa membeli nangka borongan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan Terdakwa II Asrap menuju ke kebun Mbah Seh sampai di kebun Mbah Seh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 wib, kemudian terdakwa menyuruh Terdakwa II Asrap pulang karena sudah jam 11.30 wib untuk mengambil sepeda motor namun tidak beberapa lama Terdakwa II Asrap kembali menceritakan diperjalanan bertemu dengan saksi Purwanto yang menceritakan bahwa isteri Wagino dibunuh orang lalu kami pergi kerumah saksi Wagino sedangkan Nangka yang tadi tumpuk dikebun dibawa pulang ke rumah oleh adik terdakwa yang bernama AGUS ;

- Bahwa terdakwa membeli nangka borongan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Terdakwa II Asrap, uang terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Asrap Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat pergi membeli nangka terdakwa membawa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah berbohong mengatakan kepada saksi Sagri bahwa kalung emas dikubur dibawah rumah Terdakwa II Asrap karena terdakwa takut disiksa lagi oleh penyidik polisi ;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada orang lain lagi yang bernama Erlan di daerah sekitar kampung Sinar Galih akan tetapi nama Erlan di dalam buku bon dalam barang bukti terdakwa tidak tahu tulisan siapa ;

Terdakwa II ASRAP ALIAS ARSANUDIN BIN ARSID ;

- Bahwa BAP di Kepolisian terdakwa baca terlebih dahulu baru ditandatangani;
- Bahwa BAP di Kepolisian tidak benar;
- Bahwa terdakwa selama pemeriksaan di Kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati, terdakwa pada waktu di Kepolisian mengaku telah membunuh korban Paryati karena terdakwa disiksa oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Sagri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 terdakwa bersama Terdakwa I Erlan membeli Nangka ke rumah Mbah Seh, berangkat dari rumah jam 07.00 wib dan sampai di rumah Mbah Seh sekitar 08.30 wib setelah itu pergi kekebunnya sampai dikebun jam 09.00 wib, kemudian Terdakwa I Erlan menyuruh Terdakwa pulang karena sudah jam 11.30 wib untuk mengambil sepeda motor namun sampai di perjalanan Terdakwa bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO dan dia menceritakan bahwa isteri Wagino dibunuh orang lalu Terdakwa kembali lagi ketempat semula lalu Terdakwa dan Terdakwa I Erlan pergi melayat kerumah saksi Wagino ;

- Bahwa Terdakwa pergi membawa golok waktu membeli nangka ;
- Bahwa Terdakwa membeli Nangka borong seharga Rp.20.000,- dengan cara patungan dengan uang Terdakwa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa I Erlan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang naik pohon nangka sedangkan Terdakwa I Erlan menunggu dibawah ;
- Bahwa terdakwa mendapat nangka sebanyak 38 buah setelah itu nangka dibawa ke pinggir jalan supaya dapat diangkut dengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian didampingi oleh Penasihat Hukum Anton Subagyo ;
- Bahwa pada saat diperiksa tidak ada penyiksaan tetapi sebelum pemeriksaan dilakukan terdakwa sempat dipukul oleh Polisi Slamet ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi tidak benar, terdakwa mengakui karena takut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan barang bukti buku bon ;
- Bahwa sudah 1 (satu) minggu terdakwa tidak ketempat korban pariyati ;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan saksi Sagri baik hari kamis maupun hari Sabtu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Sagri untuk menjaga di pertigaan jalan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipersidangan telah menyangkal dan mencabut keterangannya yang telah diberikan dihadapan penyidik, maka atas perintah Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu Al Ihsan B, S.Psi dan Noprian maupun Penasehat Hukum yang mendampingi para Terdakwa di penyidikan yaitu Anton Subagyo, SH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AL IHSAN B (yang memeriksa Terdakwa II Asrap) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Asrap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 di Polsek Pulau Panggung ;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dengan cara tanya-jawab, saya bertanya kemudian terdakwa menjawab ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa II Asrap tidak bisa membaca maka setelah BAP selesai di print kemudian saksi bacakan dan setelah disetujui dan tidak ada keberatan dari Terdakwa II Asrap maka BAP Terdakwa II Asrap lalu dicap jempol oleh Terdakwa II Asrap ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa II Asrap didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk yaitu saudara Anton Subagyo sampai dengan selesai;
- Bahwa dalam BAP ini adalah pengakuan yang keluar dari mulut Terdakwa II Asrap sendiri ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada penyiksaan terlebih dahulu ;
- Bahwa salah satu anggota Polsek Pulau Panggung sempat mendokumentasikan dalam bentuk rekaman video pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Erlan, Terdakwa II Asrap dan saksi Sagri yang video tersebut telah saksi serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa untuk Terdakwa II Asrap ditangkap pada Sabtu sore tanggal 11 Pebruari 2012 di rumahnya dan di bawa ke Polsek Pulau Panggung ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa II Asrap dengan jelas menceritakan kronologis yang dilakukannya bersama Terdakwa I Erlan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap dan Terdakwa I Erlan awalnya karena sakit hati hutangnya di warung korban Paryati tidak habis-habis padahal sudah dibayar dengan panen kopi dan kerja masih saja hutangnya belum lunas, sehingga karena sakit hati selalu ditagih untuk membayar hutangnya, maka Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap berencana menghabisi nyawa korban Paryati ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap awalnya Terdakwa I Erlan menyuruh saksi Sagri berjaga-jaga dipertigaan lalu Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap masuk ke warung korban Paryati berpura-pura hendak membeli ikan asin, korban Paryati saat sedang menimbang ikan asin Terdakwa II Asrap dari belakang memukul dengan menggunakan sebatang kayu kopi hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa I Erlan membacokkan parang yang dibawanya beberapa kali kearah tubuh Paryati, Terdakwa II Asrap juga memotong rambut korban Paryati dan setelah tahu korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, lalu Terdakwa I Erlan mengambil kaleng yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Asrap sempat memotong kalung emas yang dikenakan korban Paryati sebagaimana yang tertuang dalam BAP pemeriksaan Terdakwa II Asrap ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap kalung emas milik korban Paryati dikubur dibawah rumah pada tiang penyangga belakang rumah Terdakwa II Asrap bersama Terdakwa I Erlan ;
- Bahwa setahu saksi terhadap barang bukti kalung emas milik korban Paryati pernah dilakukan pencarian yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sinar Galih akan tetapi tidak dapat diketemukan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap pada saat diinterogasi mengaku bahwa noda darah di celana dan di pisau serta golok dicuci oleh Terdakwa II Asrap di sungai kecil dekat kebun Mbah Seh pada saat akan mengunduh nangka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada terdakwa dalam menjawab pertanyaan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada penyiksaan terlebih dahulu dan tidak ada keberatan dari tersangka waktu itu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang bukti yang dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium dan hasilnya ada yang Negatif mengenai darah tetapi ada yang positif tentang buku bon ;
- Bahwa dasar saksi menentukan tersangka setelah digelarnya perkara sedangkan hasil Laboratorium datangnya belakangan ;

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa II ASRAP menyatakan bahwa terdakwa menjawab pada saat pemeriksaan di arahkan oleh penyidik ;

2. Saksi NOPRIAN (yang memeriksa Terdakwa I Erlan M.Kunci Marga) ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Erlan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 di Polsek Pulau Panggung ;
- Bahwa adapun cara saksi melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara tanya-jawab, saya bertanya kemudian Terdakwa I Erlan menjawab;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I Erlan bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I Erlan didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk yaitu saudara Anton Subagyo sampai dengan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP ini adalah pengakuan yang keluar dari mulut Terdakwa I Erlan sendiri ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan tidak ada penyiksaan terlebih dahulu bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa sempat makan, minum dan merokok ;
- Bahwa pada saat di BAP tidak ada rekaman tapi pada saat interogasi ada rekaman dari handphone ;
- Bahwa Terdakwa I Erlan ditangkap pada Sabtu sore tanggal 11 Pebruari 2012 di rumahnya dan di bawa ke Polsek Pulau Panggung ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa I Erlan dengan jelas menceritakan kronologis yang dilakukannya bersama Terdakwa II Asrap ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Erlan awalnya karena sakit hati hutangnya di warung korban Paryati tidak habis-habis padahal sudah dibayar dengan panen kopi dan kerja masih saja hutangnya belum lunas, karena sakit hati selalu ditagih untuk membayar hutangnya, maka Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap berencana menghabisi nyawa korban Paryati ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap awalnya Terdakwa I Erlan menyuruh saksi Sagri berjaga-jaga dipertigaan lalu Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap masuk ke warung korban Paryati berpura-pura hendak membeli ikan asin, korban Paryati saat sedang menimbang ikan asin Terdakwa II Asrap dari belakang memukul dengan menggunakan sebatang kayu kopi hingga jatuh tersungkur, lalu membacokkan golok yang dibawanya beberapa kali di tubuh korban Paryati, Terdakwa I Erlan menggorokkan parang yang dibawanya ke leher korban Paryati hingga hampir putus dan juga memotong rambut korban Paryati. Dan setelah tahu korban meninggal dunia, lalu Terdakwa I Erlan mengambil kaleng yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Asrap sempat memotong kalung emas yang dikenakan korban Paryati sebagaimana yang tertuang dalam BAP pemeriksaan Terdakwa I Erlan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap kalung emas milik korban Paryati dikubur dibawah rumah pada tiang penyangga belakang rumah Terdakwa II Asrap bersama Terdakwa I Erlan ;
- Bahwa setahu saksi terhadap barang bukti kalung emas milik korban Paryati pernah dilakukan pencarian yang disaksikan oleh Kepala Dusun Sinar Galih akan tetapi tidak dapat diketemukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap pada saat diinterogasi mengaku bahwa noda darah di celana dan di pisau serta golok dicuci oleh Terdakwa II Asrap di sungai kecil dekat kebun Mbah Seh pada saat akan mengunduh nangka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada terdakwa dalam menjawab pertanyaan dalam proses pemeriksaan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada penyiksaan terlebih dahulu dan tidak ada keberatan dari tersangka waktu itu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang bukti yang dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium dan hasilnya ada yang Negatif mengenai darah tetapi ada yang positif tentang buku bon ;
- Bahwa dasar saksi menentukan tersangka setelah digelarnya perkara sedangkan hasil Laboratorium datangnya belakangan ;

Atas keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa I ERLAN menyatakan bahwa BAP tersebut tidak benar;

3. Saksi ANTON SUBAGYO BIN FX SUMARWAN (Penasihat Hukum yang mendampingi para Terdakwa) ;

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Polisi Sektor Pulau Panggung untuk mendampingi saudara Erlan, saudara Asrap dan saudara Sagri baik itu sebagai terdakwa maupun sebagai saksi ;
- Bahwa yang pertama saksi dampingi adalah Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap kemudian diminta juga mendampingi saksi Sagri sebagai saksi dari perkara Erlan dan Asrap tetapi waktu itu selesainya pemeriksaan terdakwa Erlan dan Asraf sudah larut malam tidak lama kemudian mati lampu lalu saksi minta izin kepada Polsek dan penyidik mau pulang dan waktu itu jam sudah menunjukkan 00.00 wib jadi saksi tidak ikut mendampingi Sagri dan saksi diizinkan pulang ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik, bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap sangat santai dan bebas, keduanya bisa minum dan merokok selama pemeriksaan dilakukan ;
- Bahwa pada saat saksi mendampingi Terdakwa II Asrap dalam pemeriksaan, Terdakwa II Asrap menjawab dengan lancar mengakui menceritakan kronologis telah melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati yang dilakukannya bersama Terdakwa I Erlan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap dan Terdakwa I Erlan awalnya karena sakit hati hutangnya di warung korban Paryati tidak habis-habis padahal sudah dibayar dengan panen kopi dan kerja masih saja hutangnya belum lunas karena sakit hati selalu ditagih untuk membayar hutangnya, maka Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap berencana menghabisi nyawa korban Paryati ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap awalnya Terdakwa I Erlan menyuruh saksi Sagri berjaga-jaga dipertigaan lalu Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap masuk ke warung korban Paryati berpura-pura hendak membeli ikan asin, korban Paryati saat sedang menimbang ikan asin Terdakwa II Asrap dari belakang memukul dengan menggunakan sebatang kayu kopi hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa I Erlan membacokkan parang yang dibawahnya beberapa kali kearah tubuh Paryati, Terdakwa II Asrap juga memotong rambut korban Paryati. Dan setelah tahu korban meninggal dunia, lalu Terdakwa I Erlan mengambil kaleng yang berisi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Asrap sempat memotong kalung emas yang dikenakan korban Paryati sebagaimana yang tertuang dalam BAP pemeriksaan Terdakwa II Asrap ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Asrap kalung emas milik korban Paryati dikubur dibawah rumah pada tiang penyangga belakang rumah Terdakwa II Asrap bersama Terdakwa I Erlan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan arahan kepada para terdakwa dalam menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemeriksaan dilakukan Para Terdakwa tidak ada yang diborgol ;
- Bahwa para terdakwa diperiksa di ruang penyidik masing-masing ;
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi pemeriksaan ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan rekonstruksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa keberatan karena pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu Para Terdakwa disiksa dan dipukul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
- 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;
- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hijau ;
- 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
- 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa :

- a. Surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm ;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenguk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 370/KBF/2012 tertanggal 14 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Fauzi Hidayat,S.Si.,M.T., I Made Swetra, S.Si dan Erik Rezakola, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi H.Amri Kamil, B.Sc., S.H. dengan hasil kesimpulan :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange (BB 1), satu helai jilbab warna hitam (BB 2), celana panjang warna hijau (BB 3) milik korban an. Paryati Binti Paiman dan 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru (BB 11) seperti yang tersebut di dalam Bab I (1 dan 4) benar terdapat darah dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "A".
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bertuliskan SARPUDIN dengan gagang kayu warna coklat panjang \pm 48 (empat puluh delapan) cm beserta sarung warna coklat (BB 4), 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, pada bagian kerah lengan dan kantong warna biru (BB 5), 1 (satu) celana panjang bahan dasar kain warna merah hati (BB 6), milik tersangka atas nama ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN, 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat panjang \pm 49 (empat puluh sembilan) cm beserta sarung warna coklat dengan ukiran rotan (BB 7), 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang \pm 26 (dua puluh enam) cm (BB 8), 1 (satu) helai kaos warna hijau tanpa lengan (BB 9), 1 (satu) helai celana pendek warna coklat (BB 10) milik tersangka an ASRAP Als ARSANUDIN BIN ARSID, 1 (satu) helai baju kaos warna biru muda berkerah warna biru tua (BB 12), 1 (satu) helai celana panjang warna coklat (BB 13) dan 1 (satu) helai



jaket loreng (BB 14) milik tersangka a.n CEMAT seperti tersebut di dalam Bab I (2, 3 dan 5) tidak mengandung darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi termasuk keterangan saksi verbalisan dan keterangan para Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di warung dalam rumah saksi Wagino di Gunung Malang Dusun Begelung III Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, awalnya saksi Wagino sepulang berbelanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, ketika sampai di rumah memanggil-manggil istri saksi Wagino (korban Paryati) untuk mengambil kayu guna menggantal sepeda motor miliknya akan tetapi istri saksi Wagino tidak menyahut, kemudian saksi menyandarkan sepeda motornya lalu mencari-cari istrinya di dalam rumah dengan mengecek tiap-tiap kamar kondisinya acak-acakan, sesampainya di warung ditemukan korban Paryati Binti Paiman telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh serta leher hampir putus sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenguk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Wagino berteriak minta tolong hingga terdengar oleh saksi Slamet yang saat itu sedang menurunkan belanjaan milik saksi Wagino, kemudian saksi Slamet masuk dan melihat korban Paryati Binti Paiman telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh, leher hampir putus serta rambut acak-acakan dimana ujungnya telah terpotong ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Slamet atas perintah saksi Wagino pergi keluar rumah mencari bantuan warga, dengan menggunakan Handphone selanjutnya menelpon saksi Purwanto Bin Jono memberitahukan bahwa istri saksi Wagino telah meninggal dunia dibacok orang ;
- Bahwa benar setelah mendapat kabar dari saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono dan saksi Cahyo Rikiyanto langsung pergi melayat, namun sebelum sampai rumah korban saksi Cahyo Rikiyanto pulang kembali karena Hpnya ketinggalan, sesampainya di rumah saksi Wagino, saksi Purwanto melihat korban Paryati Binti Paiman sudah meninggal dunia dalam posisi tebuju kaku, dibagian leher dan dada banyak terdapat luka bacokan yang darahnya tercecce dimana-mana. Dan setelah itu saksi Purwanto Bin Jono pulang hendak mengabarkan kepada tetangga ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Purwanto menerangkan bahwa dalam perjalanan pulang melayat sekitar 500 (lima ratus meter) dari rumah saksi Wagino, saksi Purwanto bertemu dengan Terdakwa II Asrap sekitar pukul 10.30 WIB dengan wajah pucat mengenakan baju warna hijau dan celana pendek warna coklat serta terdapat bercak noda darah di celananya yang saat itu Terdakwa II Asrap berjalan kaki dengan jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dengan membawa golok diselipkan dipinggang disebelah kiri dan tas terbuat dari karung akan tetapi pada saat itu saksi Purwanto dan Terdakwa II Asrap tidak saling menyapa ;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Cahyo Rikiyanto Bin Sardi ketika saksi Cahyo Rikiyanto kembali kerumahnya hendak mengambil HP, ditengah perjalanan tepatnya dikebun saksi Wagino yang jaraknya 100 (seratus) meter dari rumah saksi Wagino, saksi Cahyo Rikiyanto bertemu dengan Terdakwa I Erlan dengan raut muka biasa-biasa saja memakai baju kaos warna orange dan celana panjang



serta membawa golok dan Terdakwa II Asrap dengan wajah pucat memakai baju warna hijau dan celana pendek warna coklat membawa golok dan tas yang terbuat dari karung sedang berdiri di pinggir menghadap ke kebun Wagino. Pada saat itu saksi Cahyo Rikiyanto sempat menyapa Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap “ayo melayat” lalu dijawab oleh Terdakwa I Erlan “Ya”, lalu saksi Cahyo Rikiyanto pergi pamit pulang ke rumahnya ;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB sebelum saksi Wagino berangkat berbelanja kebutuhan warung ke pasar di Lampung Barat bersama dengan saksi Slamet, saksi Sagri datang ke rumah saksi Wagino (suami korban Paryati) yang pada saat itu mau membeli ban baru sepeda motornya akan tetapi karena tidak ada yang baru oleh saksi Wagino diberikan ban bekas yang terlebih dahulu ditambal dan pada saat itu saksi Wagino sempat mengatakan kepada saksi Sagri akan pergi berbelanja ke Pasar Air Dingin Lampung Barat;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya saksi Sagri lupa sekira siang hari saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan kearah Talang Kisam, Terdakwa I Erlan menyuruh saksi Sagri untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya saksi Sagri lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, saksi Sagri harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah Wagino ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sagri pada hari Sabtu sekira pukul 07.00 WIB saksi Sagri pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan ke arah Talang Kisam, saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap sempat menanyakan kepada saksi Sagri “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh saksi Sagri “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga dan Terdakwa II Asrap menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya berkali-kali. Lalu selanjutnya Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino, tetapi selanjutnya saksi Sagri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap dirumah korban Paryati ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Wagino terdapat barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan warung dan kalung emas seberat \pm 20 (dua puluh) gram yang dikenakan oleh korban Alm. Paryati;
- Bahwa benar dari keterangan saksi Sagri menerangkan bahwa saksi Sagri Bin Arsud berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu saksi Sagri pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong ;
- bahwa sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa I Erlan mengenakan baju kaos warna orange, celana panjang warna merah hati sambil membawa golok serta tas plastik yang terbuat dari karung dan Terdakwa II Asrap mengenakan baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat sambil membawa golok serta tas terbuat dari karung datang ke rumah Karyunah (Mbah Seh) untuk membeli nangka dengan cara borongan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah cocok harganya terus saksi Mbah Seh dan Erlan serta Asrap langsung ke kebun dimana kebun milik saksi Karyunah (Mbah Seh) letaknya tidak jauh dari rumah korban Alm. Paryati dan saksi Wagino ;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Masrawati (istri terdakwa I Erlan) dan saksi Amsinah (istri terdakwa II Asrap) pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 07.00 wib, ketika para Terdakwa pamit hendak membeli nangka, baju yang dikenakan oleh Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengenakan baju kaos warna orange, celana panjang bahan dasar warna merah hati sambil membawa golok serta tas plastik yang terbuat dari karung dan Terdakwa II Asrap mengenakan baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat sambil membawa golok serta tas terbuat dari karung ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal/mencabut keterangannya dalam BAP penyidik dengan alasan para terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatannya telah membunuh korban Paryati;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Noprian dan Al Ihsan serta Penasehat Hukum yang mendampingi para Terdakwa Anton Subagyo, SH, selama pemeriksaan tidak ada paksaan/penyiksaan atau tekanan maupun arahan dari penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa selama pemeriksaan di penyidik, para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Anton Subagyo, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair ini telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di persidangan telah menyangkal atau mencabut keterangan/pengakuan yang diberikan dihadapan Penyidik dan membantah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka sebelum membuktikan unsur dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

- Sesuai pasal 183 KUHAP, untuk menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan pidana kepadanya sekurang-kurangnya (minimum) harus dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sah ditambah keyakinan Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya ;
- Sedangkan alat bukti sah menurut pasal 184 KUHAP adalah :
 - 1) Keterangan saksi.
 - 2) Keterangan ahli.
 - 3) Surat.
 - 4) Petunjuk.
 - 5) keterangan terdakwa.
- Bahwa ditinjau dari segi juridis para Terdakwa berhak dan dibenarkan mencabut keterangan/pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan di Penyidikan. Asalkan pencabutan itu mempunyai alasan yang logis dan berdasar sehingga mampu mendukung alasan pencabutan tsb ;
- Sebaliknya apabila pencabutan keterangan para terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan yang dikemukakan para terdakwa tidak logis dan berdasar, maka keterangan para terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP harus tetap dipertahankan dan dianggap benar ;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dipedomani dalam praktek peradilan sampai sekarang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;
2. Putusan Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;
3. Putusan Mahkamah Agung No.414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
4. Putusan Mahkamah Agung No.497 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik di muka sidang tanpa alasan tidak dapat dibenarkan dan pencabutan tersebut menunjukkan kesalahan terdakwa;

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 185);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan saksi Noprian, saksi Al Ihsan maupun saksi Anton Subagyo, SH selaku Penasehat Hukum yang mendampingi para terdakwa yang menyatakan selama pemeriksaan di Penyidik, para terdakwa didampingi Penasehat hukum Anton Subagyo, SH, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya-jawab, saksi verbalisan bertanya kemudian para terdakwa menjawab dan keterangan dalam BAP Para Terdakwa merupakan pengakuan yang keluar dari mulut Para Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan dan arahan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan diajukannya bukti tambahan rekaman video yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam repliknya selama proses pemeriksaan di penyidik Kepolisian Sektor Pulau Panggung diperoleh fakta selama proses pemeriksaan para terdakwa menjawab setiap pertanyaan dengan santai bahkan Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dapat makan, minum dan merokok serta menjawab dalam bahasa daerahnya (*semendo*) dan pengakuan para terdakwa tersebut bersesuaian dengan pengakuan saksi Sagri Bin Arsid (Terdakwa dalam perkara terpisah), bahkan di dalam video interogasi tersebut sekiranya ada arahan dari penyidik maka tentunya tidak ada bantahan dari para terdakwa namun kenyataannya dalam gambar video tersebut para terdakwa dapat memperagakan perbuatan apa yang telah dilakukan dan membantah apa yang tidak dilakukan.

Bahwa pengakuan para terdakwa dalam rekaman video tersebut, dimana saja para terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Korban Paryati bersesuaian dengan hasil visum et repertum;

Bahwa alat bukti elektronik berupa rekaman video yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dan pihak para terdakwa serta Penasehat Hukum para terdakwa dalam persidangan, meskipun bukti rekaman video menurut ketentuan dalam KUHAP tidak termasuk dalam alat bukti namun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini guna menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi tambahan (saksi verbalisan dan saksi Penasehat Hukum yang mendampingi para terdakwa) di muka persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan lagi pula Majelis Hakim melihat kedudukan, tugas dan martabatnya sebagai alat negara penegak hukum maka Majelis Hakim berpendapat mereka termasuk orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dapat dipercaya sehingga keterangan saksi verbalisan tersebut tidak diragukan lagi sehingga telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Para Terdakwa telah memberikan keterangan secara lancar;
2. Pada waktu diadakan pemeriksaan tanya jawab memakai bahasa yang dimengerti oleh para terdakwa, tidak ada unsur paksaan-paksaan sebagaimana diterangkan oleh para terdakwa tersebut di atas;
3. Pada waktu dibuatkan BAP Penyidik selesai dibuat, kemudian dibacakan oleh penyidik kepada para terdakwa setelah cukup jelas dan disetujui keterangan tersebut oleh para terdakwa baru ditandatangani oleh para terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
4. Melihat dari susunan keterangan para terdakwa sebagaimana termuat di dalam BAP Penyidikan, Majelis Hakim memperhatikan begitu teratur dan runtut serta fakta-fakta yang diungkapkan ada hubungan antara satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dalam memberikan keterangannya di depan penyidik (Polisi) telah bersikap dan berlaku normal, tidak berada di dalam suatu tekanan jiwa (psychis dwang);
5. Bahwa para terdakwa selama pemeriksaan di penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Anton Subagyo, SH;

Menimbang, bahwa para terdakwa boleh-boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam BAP Penyidikan karena itu adalah merupakan haknya para terdakwa akan tetapi penyangkalan atau pengingkaran para terdakwa harus didukung pula oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sangat sukar menggambarkannya bagaimana mungkin seorang yang di bawah paksaan atau di tekan jiwanya dapat memberikan keterangan panjang lebar dan terperinci, terurai dan mempunyai kaitan antara keterangan para terdakwa dengan keterangan terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa kalau memang benar BAP Penyidikan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibuat atau dikarang oleh penyidik, bagaimana penyidik dapat mengarang keterangan sedemikian rupa, padahal satupun penyidik (saksi verbalisan) tidak ada di TKP baik sebelum, sedang terjadinya pembunuhan terhadap korban Paryati bahkan Penyidik (saksi Verbalisan) mengenal para terdakwa setelah mereka para terdakwa berhadapan dengan penyidik, bagaimana penyidik tahu kalau yang membunuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah para terdakwa kalau tidak karena pengakuan atau keterangan dari saksi-saksi maupun dari para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi verbalisan sendiripun mengemukakan di muka persidangan bahwa sebelum diadakan pemeriksaan terhadap para terdakwa setelah peristiwa itu terjadi dilakukan interogasi dan direkam video yang mana pada saat itu para terdakwa telah mengakui perbuatannya telah membunuh korban Paryati;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara tidaklah bersifat formalitas belaka asalkan ada 2 orang saksi ataupun pengakuan Para Terdakwa kemudian menghukum Para Terdakwa tanpa melihat fakta-fakta yang harus diselidiki dari para saksi atau para terdakwa tersebut, Hakim dalam memutus sesuatu perkara telah dituntun dan ditunjukkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yaitu Pasal 184 KUHP :

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung para terdakwa maupun Penasehat Hukum para terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat mendukung alasan pencabutan keterangan para terdakwa dalam BAP penyidikan dengan mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain yang dapat meyakinkan Hakim, untuk membuktikan adanya paksaan, tekanan atau penyiksaan dari penyidik;

Menimbang, bahwa meskipun pada mulanya saksi Sagri (terdakwa dalam perkara terpisah) mungkir dan tidak mau mengakui terus terang perbuatannya namun pada akhirnya saksi Sagri mengakui bahwa benar saksi Sagri pernah disuruh oleh para terdakwa untuk berjaga-jaga dipertigaaan apabila ada orang yang akan naik atau menuju rumah korban agar diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan para terdakwa menyangkal/mencabut keterangannya dalam BAP Penyidikan dipersidangan, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, oleh sebab itu BAP Penyidikan dan keterangan para terdakwa tetap merupakan petunjuk dalam upaya pembuktian kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Primair para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain ;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur *Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut teori kesengajaan dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) artinya si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constituef gevold*). Dibagi 2 (dua) teori yaitu :
 - 1) Teori kehendak (*wilstheorie*). Dalam teori ini menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki si pelaku.
 - 2) Teori bayangan (*voorstellings-theorie*). Dalam teori ini si pelaku dapat dikatakan melakukan tindak pidana



pembunuhan dengan sengaja karena ia pada waktu menembak mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya bahwa orang yang ditembak itu akan meninggal dunia sebagai akibat tembakan, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya berupa menembak dengan akibat yang dibayangkan itu.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. Dibagi 2 (dua) teori yaitu :

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.
- 2) Teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*Oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Menimbang, bahwa menurut pendapat R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal 241 dijelaskan bahwa kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 340 KUHP tersebut dinamakan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbgedachte rade*) diartikan sebagai antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Wagino, saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono, saksi Cahyo Rikiyanto dan saksi Sumo diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di warung dalam rumah saksi Wagino di Gunung Malang Dusun Begelung III Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ditemukan korban Paryati Binti Paiman oleh saksi Wagino (suami korban Paryati) telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh serta leher hampir putus sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya saksi Sagri lupa sekira siang hari saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan ke arah Talang Kisam, Terdakwa I Erlan menyuruh saksi Sagri untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya saksi Sagri lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, saksi Sagri agar memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah saksi Wagino ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari keterangan saksi Een Bin Anan dan keterangan saksi Sagri diperoleh petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 pagi sepulang bekerja pada malam harinya menjaga jagung di Kebun saksi Wagino, saksi Sagri datang ke rumah saksi Wagino mau beli ban baru namun dijawab oleh saksi Wagino “ban baru tidak ada, saya masih mau berangkat belanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, coba saya cek dulu, mau tidak ban bekas ini saya tambal dulu?” dijawab oleh saksi Sagri “tidak apa-apa asal bisa untuk antar anak saya sekolah”. Setelah selesai menambal ban, saksi Sagri lalu pamit pulang mau mengantarkan anak saksi Sagri sekolah bersamaan juga saksi Wagino pergi berbelanja ;

Bahwa benar selanjutnya dari keterangan saksi Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi Sagri pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam, tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, tetapi saksi Sagri tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap dirumah korban Paryati ;

Bahwa benar dari keterangan saksi Sagri menerangkan bahwa saksi Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu saksi Sagri pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong ;

Bahwa keterangan saksi Sagri sebagaimana tersebut diatas bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sebagaimana dalam BAP Penyidik, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memanggil Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid untuk mencari nangka di kebun milik saksi Karyunah (Mbah Seh) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berangkat ke rumah saksi Karyunah untuk membeli nangka ;
- Bahwa kemudian di tengah jalan tepatnya sekitar \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid bertemu dengan saksi Sagri Bin Arsid yang kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sagri Bin Arsid “apakah saksi Wagino ada di rumahnya?”, dijawab oleh saksi Sagri “saksi Wagino sudah keluar dari rumahnya yang sepertinya pergi berbelanja dan istri saksi Wagino (korban Paryati) ada dirumahnya sendiri sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya, pada saat itu juga saksi Sagri mengatakan kepada para terdakwa bahwa saksi Sagri pernah sakit hati dengan saksi Wagino dan istrinya (korban Paryati) ;

- Bahwa kemudian ditempat tersebut para terdakwa merencanakan untuk membunuh istri saksi Wagino, yang pada saat itu Terdakwa I Erlan mengatakan akan berpura-pura membeli ikan asin, kemudian Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid yang akan memukulnya menggunakan kayu sedangkan saksi Sagri menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pergi ke rumah saksi Wagino ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memanggil korban Paryati yang sedang menanam bibit cabe di kebunnya dengan mengatakan akan membeli ikan asin, lalu korban langsung masuk ke dalam warung yang berada di rumah korban. Yang kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid mengikuti korban dari belakang ;
- Bahwa pada saat korban sudah berada dalam warung didalam rumah, terdakwa II Asrap Bin Arsid mengambil kayu kopi di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa II Asrap Bin Arsid masuk ke dalam warung, langsung memukul korban di bagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu terdakwa I Erlan menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid membacok



leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Terdakwa I Erlan Kunci Marga Bin Burhan membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II Asrap Bin Arsid mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kaleng biskuit tersebut para terdakwa buang di kebun yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, uangnya para terdakwa bagikan bertiga dengan pembagian Terdakwa I Erlan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), Terdakwa II Asrap sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sagri Bin Arsid sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 kalung emas para terdakwa kuburkan dalam tanah dibelakang rumah terdakwa II Asrap. Uang tersebut sebagian masih kami simpan di rumah para terdakwa dan sebagian sudah para terdakwa belikan rokok ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Masrawati maupun saksi Amsinah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Karyunah maupun keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 07.00 wib sewaktu para terdakwa berangkat dari rumahnya, baju yang dikenakan oleh Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengenakan baju kaos warna orange, celana panjang bahan dasar warna merah hati sambil membawa golok serta tas plastik yang terbuat dari karung dan Terdakwa II Asrap mengenakan baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat sambil membawa golok serta tas terbuat dari karung sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan keterangan saksi Wagino, saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono, saksi Cahyo Rikiyanto dan saksi Sumo, saksi Een, saksi Karyunah, saksi Masrawati, saksi Amsinah, saksi Sagri maupun keterangan para terdakwa sendiri maupun visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh petunjuk bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian yaitu hari Kamis, tanggal 9 Februari 2012 saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Bin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsanudin Bin Arsid yang menyuruh saksi Sagri untuk pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 07.00 WIB untuk berjaga-jaga dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam dan kemudian pada hari Sabtu setelah bertemu saksi Sagri dipertigaan jalan menuju rumah korban sekitar 50 (lima puluh) meter yang mengatakan bahwa saksi Wagino sudah keluar hendak pergi berbelanja dan yang ada dirumah adalah korban Alm. Paryati Binti Paiman sedang menanam bibit cabe di kebun miliknya, saat itu juga saksi Sagri Bin Arsid menceritakan kepada Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pernah sakit hati dengan saksi Wagino dan istrinya (korban Paryati). Bahwa kemudian ditempat tersebut para terdakwa dan saksi Sagri merencanakan untuk membunuh istri saksi Wagino, yang pada saat itu Terdakwa I Erlan mengatakan akan berpura-pura membeli ikan asin, kemudian Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid yang akan memukulnya menggunakan kayu sedangkan saksi Sagri menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang, selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pergi ke rumah saksi Wagino ; Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memanggil korban Paryati yang sedang menanam bibit cabe di kebunnya dengan mengatakan akan membeli ikan asin, lalu korban langsung masuk ke dalam warung yang berada di rumah korban. Yang kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid mengikuti korban dari belakang ; Bahwa pada saat korban sudah berada dalam warung didalam rumah, terdakwa II Asrap Bin Arsid mengambil kayu kopi di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa II Asrap Bin Arsid masuk ke dalam warung, langsung memukul korban di bagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu terdakwa I Erlan menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Terdakwa I Erlan Kunci Marga Bin Burhan membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menulis di buku bon (buku hutang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II Asrap Bin Arsid mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, “ Kejahatan ini dinamakan ‘makar mati’ atau ‘pembunuhan’ (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain,” Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Wagino, saksi Slamet, saksi Purwanto Bin Jono, saksi Cahyo Rikiyanto dan saksi Sumo diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 10.15 WIB bertempat di warung dalam rumah saksi Wagino di Gunung Malang Dusun Begelung III Pekon Sinar Galih Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus ditemukan korban Paryati Binti Paiman oleh saksi Wagino (suami korban Paryati) telah meninggal dunia dalam keadaan terbujur kaku berlumuran darah dan terdapat beberapa luka bacokan disekujur tubuh serta leher hampir putus sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengkuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

Dari persesuaian antara keterangan saksi EEN Bin ANAN dan keterangan saksi Sagri Bin Arsid diperoleh fakta :

- Bahwa benar dari keterangan saksi Een Bin Anan dan keterangan saksi Sagri diperoleh petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 pagi hari sepulang bekerja pada malam harinya menjaga jagung di Kebun saksi Wagino, saksi Sagri datang ke rumah saksi Wagino mau beli ban baru namun dijawab oleh saksi Wagino “ban baru tidak ada, saya masih mau berangkat belanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat, coba saya cek dulu, mau tidak ban bekas ini saya tambal dulu?” dijawab oleh saksi Sagri “tidak apa-apa asal bisa untuk antar anak saya sekolah”. Setelah selesai menambal ban, saksi Sagri lalu pamit pulang mau mengantarkan anak saksi Sagri sekolah bersamaan juga saksi Wagino pergi berbelanja dengan saksi Slamet ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis 2 (dua) sebelum kejadian pembunuhan terhadap Korban Paryati tanggalnya saksi Sagri lupa sekira siang hari saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan dipertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam, Terdakwa I Erlan menyuruh saksi Sagri untuk menunggu di pertigaan tersebut pada hari Sabtu pagi hari tanggalnya saksi Sagri lupa untuk mengawasi orang kalau ada yang mau naik ke atas atau yang mau ke arah rumah saksi Wagino, saksi Sagri harus memberi tanda dengan cara berlari lebih dahulu ke rumah Wagino ;
- Bahwa benar selanjutnya dari keterangan saksi Sagri Bin Arsid menerangkan bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi Sagri pergi ke pertigaan jalan yang mau ke rumah saksi Wagino dan jalan kearah Talang Kisam dimana 2 (dua) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yaitu pada hari Kamis Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan pernah menyuruh untuk berjaga-jaga, saksi Sagri bertemu dengan Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid tepatnya dekat pertigaan jalan hendak ke rumah korban Alm. Paryati yang jaraknya sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Alm. Paryati, Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap sempat menanyakan kepada saksi Sagri “apakah saudara Wagino ada dirumahnya atau tidak?” lalu dijawab oleh saksi Sagri “saudara Wagino sudah keluar dari rumahnya hendak berbelanja kebutuhan warung di Pasar Air Dingin Lampung Barat, yang ada dirumah sendiri hanya istri saudara Wagino (korban Alm. Paryati)”, lalu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid menceritakan bahwa mereka pernah sakit hati kepada saksi Wagino dan korban Alm. Paryati karena ditagih hutangnya berkali-kali. Lalu selanjutnya Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap Bin Arsid bergegas pergi menuju rumah saksi Wagino, tetapi selanjutnya saksi Sagri tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Erlan dan Terdakwa II Asrap dirumah korban Paryati ;

- Bahwa benar dari keterangan saksi Sagri menerangkan bahwa saksi Sagri Bin Arsid berjaga-jaga dipertigaan jalan menuju perkampungan di Talang Kisam dan arah ke rumah korban Alm. Paryati selama ± 30 (tiga puluh) menit lamanya dengan cara hanya berdiri dipertigaan jalan setelah itu saksi Sagri pulang ke rumah untuk membantu istrinya membuat Oyek dari singkong ;

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memanggil Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid untuk mencari nangka di kebun milik saksi Karyunah (Mbah Seh) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berangkat ke rumah saksi Karyunah untuk membeli nangka ;
- Bahwa tengah jalan tepatnya sekitar ± 50 (lima puluh) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid bertemu dengan saksi Sagri Bin Arsid yang kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sagri Bin Arsid “apakah saksi Wagino ada di rumahnya?”, dijawab oleh saksi Sagri “saksi Wagino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah keluar dari rumahnya yang sepertinya pergi berbelanja dan istri saksi Wagino (korban Paryati) ada dirumahnya sendiri sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya, pada saat itu juga saksi Sagri mengatakan kepada kami bahwa saksi Sagri pernah sakit hati dengan saksi Wagino dan istrinya (korban Paryati) ;

- Bahwa kemudian ditempat tersebut kami merencanakan untuk membunuh istri saksi Wagino, yang pada saat itu Terdakwa I Erlan mengatakan akan berpura-pura membeli ikan asin, kemudian Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid yang akan memukulnya menggunakan kayu sedangkan saksi Sagri menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid pergi ke rumah saksi Wagino ;
- Bahwa Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan memanggil korban Paryati yang sedang menanam bibit cabe di kebunnya dengan mengatakan akan membeli ikan asin, lalu korban langsung masuk kedalam warung yang berada dirumah korban. Yang kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid mengiringi korban dari belakang ;
- Bahwa pada saat korban sudah berada dalam warung didalam rumah, terdakwa II Asrap Bin Arsid mengambil kayu kopi di dapur rumah korban, kemudian Terdakwa II Asrap Bin Arsid masuk ke dalam warung, langsung memukul korban dibagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu saya menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Terdakwa I Erlan Kunci Marga Bin Burhan membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Terdakwa I Erlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II Asrap Bin Arsid mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa selanjutnya kaleng biscuit tersebut kami buang dikebun yang jaraknya \pm 100 (seratus) meter dari rumah korban Paryati Binti Paiman, uangnya kami bagikan bertiga dengan pembagian Terdakwa I Erlan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), Terdakwa II Asrap sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sagri Bin Arsid sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 kalung emas kami kuburkan dalam tanah dibelakang rumah terdakwa II Asrap. Uang tersebut sebagian masih kami simpan dirumah kami dan sebagian sudah kami belikan rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Alm. Paryati” telah terbukti dengan cara terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan datang ke warung korban berpura-pura berbelanja ikan asin, pada saat korban Paryati Binti Paiman menimbang ikan asin Terdakwa II Asrap Bin Arsid masuk ke dalam warung, langsung memukul korban dibagian punggung menggunakan kayu kopi sebanyak 1 (satu) yang pada saat itu posisi korban sedang menunduk sambil menimbang ikan asin yang dibeli Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan, kemudian Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung membacok bagian dada korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok, setelah korban Paryati sudah tidak berdaya (tidak sadarkan diri) Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan langsung mengambil kalung emas yang berada di leher korban dengan cara melapasnya dari leher korban, kemudian setelah itu saya menggorok leher korban pada posisi dari arah kiri ke kanan sampai leher korban hampir putus, Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid membacok leher bagian belakang sebanyak 1 (kali). Setelah itu Terdakwa I Erlan Kunci Marga Bin Burhan membacok leher dekat kepala bagian belakang dan rambut korban putus. Baru setelah itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menulis di buku bon (buku hutang) milik korban dengan kata-kata “*Tak Tunggu di Sinar Gali*” dan “*Aku di Gunung Sari Utang Aku Lunas*”, serta saat itu Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan mengambil kaleng biskuit bekas warna merah yang berisikan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II Asrap Bin Arsid mengacak-acak kamar yang berada di dalam rumah milik korban tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan ketika saksi Wagino dan saksi Slamet pulang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja di Pasar Air Dingin Lampung Barat menemukan korban Alm. Paryati telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngarip Nomor : 800/09/33/II/2012 Tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Neli Widiastuti dan didampingi oleh Tenaga Paramedis Hermanto dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri : Panjang 13 cm, lebar 6 cm, dalam 5 cm ;
- Perut sisi kiri (luka robek) : Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 4 cm ;
- Bahu kiri atas (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2,5 cm, dalam 3 cm;
- Pangkal lengan atas (luka robek) : Panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 3 cm
- Lengan kiri bagian tengah (luka robek) : Panjang 4 cm, lebar 3,5 cm, dalam 1 cm ;
- Leher sebelah kiri (luka robek) : Panjang 11 cm, lebar 4 cm, dalam 6 cm ;
- Tenggorokan dan trachea putus, otot dan pembuluh darah putus ;
- Bawah telinga kiri (luka robek) : Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm;
- Tengukuk / leher belakang (luka robek) : Panjang 9 cm, 2,5 cm, dalam 0,5 cm ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maka penyebab kematian korban karena benda tajam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat panjang ± 49 (empat puluh sembilan) cm beserta sarung warna coklat dengan ukiran rotan (BB 7) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif**, 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang ± 26 (dua puluh enam) cm (BB 8) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif**, 1 (satu) helai kaos warna hijau tanpa lengan (BB 9) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif**, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat (BB 10) yang mengandung bercak / noda darah diduga darah ternyata **dinyatakan negatif tidak mengandung darah**, Majelis Hakim berpendapat tidak adanya darah yang ditemukan pada barang bukti golok maupun baju / kaos milik para terdakwa bukan berarti para terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena barang bukti baik berupa parang maupun baju yang diduga ada noda darah korban seiring dengan berjalannya waktu, dimana antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu kejadian dengan pada saat barang bukti tersebut disita oleh penyidik masih ada waktu bagi para terdakwa untuk menghilangkan jejak dengan cara mencuci barang bukti tersebut sehingga ketika dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik hasilnya negatif;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sagri dalam BAP Penyidik maupun keterangan dari saksi verbalisan yang menerangkan bahwa parang dan pisau maupun baju yang dipergunakan oleh para terdakwa telah dicuci di sungai dekat rumah korban sebagaimana tergambar dalam Berita Acara dan Photo Rekonstruksi Adegan 10 yang telah dilakukan Para Terdakwa ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun hasil visum et repertum, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban adalah orang yang sakit hati dan dendam dengan korban atau keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dan saksi Sagri Bin Arsid (disidangkan terpisah) telah memenuhi unsur “menghilangkan jiwa orang lain” maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat unsur kesengajaan dari Para Terdakwa dan saksi Sagri Bin Arsid (disidangkan terpisah) untuk melakukan perbuatan menghilangkan jiwa orang lain, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985 yang memuat kaidah hukum yaitu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa menghilangkan jiwa orang yaitu Korban Alm.Paryati Binti Paiman menggunakan masing-masing 1 (satu) buah golok yang dibawanya dan golok tersebut dibacokkan ke arah dada, pinggang leher dan bahkan dipicu rasa dendam dan sakit hati terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan menggorok leher korban Alm. Paryati hingga hampir putus dan leher yang merupakan bagian tubuh yang vital dapat menyebabkan kematian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan tersebut sebagai tujuan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh dan orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan adalah ada beberapa orang melakukan bersama-sama, dan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam arti sempit berarti dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa peran masing-masing saksi Sagri Bin Arsid memberikan informasi dengan mengatakan “saksi Wagino sudah keluar dari rumahnya yang sepertinya pergi berbelanja dan istri saksi Wagino (korban Paryati) ada dirumahnya sendiri sedang menanam bibit cabe disekitar rumahnya” lalu setelah tahu korban Alm. Paryati Binti Paiman berada dirumah sendirian, karena sama-sama merasa sakit hati timbul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan tugas Terdakwa I Erlan Muhamad Kunci Marga Bin Burhan dan Terdakwa II Asrap Alias Arsanudin Bin Arsid sebagai eksekutor (pelaku pembunuhan terhadap korban Paryati) sedangkan saksi Sagri Bin Arsid menunggu di pertigaan sambil mengawasi situasi atau mengawasi kalau saksi Wagino pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “Secara bersama-sama turut serta melakukan Pembunuhan Berencana“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum para Terdakwa yang dalam pembelaannya berkesimpulan bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu saudari alm. Paryati Binti Paiman sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menolak dan mengesampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut;

Bahwa tidak adanya saksi-saksi yang melihat langsung bagaimana para terdakwa melakukan perbuatan dan bagaimana korban meninggal, begitupun mengenai barang bukti berupa parang dan baju yang berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik hasilnya negatif tidak mengandung darah, sementara para terdakwa sendiri di persidangan juga telah menyangkal dan mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta bukti surat maupun rekaman video sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dapat diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa benar sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Paryati;

Bahwa tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP adalah delik materiil, dimana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari perbuatannya yaitu matinya orang, sehingga yang perlu dibuktikan adalah tentang apakah para terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan mengakibatkan kematian;

Bahwa mengenai alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan, hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan yaitu matinya orang sehingga dengan demikian sekiranya alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik hasilnya negatif tidak mengandung darah, begitupun sekiranya alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tidak ditemukan pada saat penyidikan bukan berarti para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pemindaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mau mengakui terus terang perbuatannya;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;
- 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hijau ;
- 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;
- 1 (satu) helai kaos warna putih berlengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;
- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap fakta bahwa terhadap barang bukti masih dipergunakan untuk perkara atas nama SAGRI BIN ARSID maka beralasan hukum dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SAGRI BIN ARSID ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN** dan **Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa I. ERLAN MUHAMAD KUNCI MARGA BIN BURHAN** dan **Terdakwa II. ASRAP ALS ARSANUDIN BIN ARSID** dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu kopi dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm ;
 - 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu kerangka kayu warna coklat dengan ukiran rotan ;
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok gagang kayu, kerangka kayu warna coklat panjang sekira 50 (lima puluh) cm ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai kaos warna hijau ;
- 1 (satu) helai kaos berkerah warna orange, 1 (satu) celana panjang warna merah hati ;
- 1 (satu) helai kaos warna putih berleengan orange, celana pendek warna hijau, satu helai jilbab warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit tanpa tutup warna merah merek Khong Guan ;
- 1 (satu) buah buku bon warna merah yang terdapat bercak darah dan tulisan beserta 1 (satu) buah pena warna biru ;
- Uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SAGRI BIN ARSID ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh **BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., M.H.** dan **TATAP U SITUNGKIR, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 September 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Z H A R, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ADI PRAMONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

dto

1. **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**

BAMBANG SUCIPTO, S.H., M.H.

dto

2. **TATAP U SITUNGKIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

IZHAR, S.H., M.H.